

# DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

## Penetapan Rekomendasi IPAL

No. SK :

### Persyaratan

- Melampirkan hasil uji laboratorium limbah cair selama 3 bulan secara berturut-turut yang hasilnya tidak melampaui baku mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
- Melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan IPAL secara terus-menerus dan mengadakan pemantauan dengan baik
- Mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan
- Melampirkan surat keterangan tidak dalam sengketa dengan masyarakat yang telah diketahui oleh Kades dan Camat setempat
- Melampirkan gambar denah instalasi pengolah air limbah
- Melampirkan gambar tata letak saluran pembuangan limbah cair
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembuangan limbah cair secara berkala setiap 3 bulan sekali

### Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

### Pengaduan Layanan

# DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Melalui surat resmi, nomor telepon pengaduan, nomor WA pengaduan maupun media sosial (Facebook)